



# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 172 Telp./Fax : (0742) 21222

**KUALA TUNGKAL**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**NOMOR 420 / 2491 / DISDIK-2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )NON FORMAL**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Membaca : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari **Nina Prasesti,A.Ma** Penyelenggara **Kelompok Bermain (KB) “BUNDA”** Nomor **421/027/Pdd-2014** Tanggal 29 September 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kec. Muara Papalik Nomor 420/02.20/Disdikcam-2014 Tanggal 30 September 2014 Perihal Permohonan Izin Operasional Lembaga PAUD Kelompok Bermain (KB) “BUNDA” Desa Lubuk Sebontan Kec. Muara Papalik  
b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung timur;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- |                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Nama Lembaga                         | : <b>KB. BUNDA</b>                 |
| Jenis Pendidikan                     | : <b>Pendidikan Anak Usia Dini</b> |
| Rumpun Pendidikan                    | : <b>Kelompok Bermain (KB)</b>     |
| Desa                                 | : <b>Lubuk Sebontan</b>            |
| Jalan                                | : <b>Sumber Makmur No .01</b>      |
| Kecamatan                            | : <b>Muara Papalilik</b>           |
| Kabupaten                            | : <b>Tanjung Jabung Barat</b>      |
| Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan | : <b>Nina Prasesti,A.Ma</b>        |
| Pengelola                            | : <b>Nina Prasesti,A.Ma</b>        |

- Kedua : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal **10 November 2015 s.d 09 November 2018**

- Ketiga : Pemegang izin Penyelenggara:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
  2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 10 November 2015  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



Nip. 19580808 198403 1 010

Tembusan Yth.

1. Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Papalilik